



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 268 TAHUN 2022 TENTANG TIM
BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, Bupati perlu mengangkat Tenaga Ahli atau Staf Khusus sebagai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin yang berasal dari masyarakat dan/atau akademisi berdasarkan keahliannya untuk akselerasi pencapaian visi dan misi Bupati sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin;
 - c. bahwa dalam persyaratan pengangkatan dan pemberhentian serta Masa Bhakti TBPP pada Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin, perlu adanya penambahan dan penyempurnaan sehingga Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2022 tersebut perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 268).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 268 TAHUN 2022 TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 268), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TBPP.
- (2) TBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) TBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap Anggota.
- (4) dihapus.
- (5) Ketua berwenang membawahi bidang lainnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan dapat diangkat menjadi TBPP adalah :

- a. bagi yang berstatus ASN dan/atau pengurus/anggota organisasi wajib mendapat rekomendasi atau persetujuan dari instansi dan/atau pimpinan organisasi;
 - b. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. berpengalaman di bidang masing-masing paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - d. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 atau sederajat.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah menjadi ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

TBPP diberhentikan atau berhenti, apabila :

- a. mencalonkan diri sebagai calon legislatif;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TBPP atas Keputusan Bupati.
4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) TBPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang berasal dari ASN dan Non ASN yang memenuhi persyaratan.
- (2) Masa Bhakti TBPP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang Kembali selama masa jabatan Bupati definitif dan sepanjang jabatan Bupati dijabat oleh orang yang sama.
- (3) Dalam hal masa bhakti TBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023
NOMOR